

**POHON KINERJA  
KECAMATAN JATIROTO**

Meningkatnya Reformasi Birokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (ultimate outcome)	
Indikator	Indeks Reformasi Birokrasi (Permenpan RB no 4 Tahun 2014 hal. 54, Permenpan RB No. 26 Tahun 2020 lampiran Bab. II hal. 40)
Fenomena / Penyebab	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Lumajang Tahun 2020 berada di peringkat 36 dari 38 Provinsi di Jawa Timur dengan nilai 56,66 predikat CC (Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur)

Keterangan hubungan variabel / indikator berdasarkan halaman 12 Permenpan RB 26 Tahun 2020 bahwa "meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada Kementerian/ Lembaga / Pemerintah Daerah

Maka

JIKA

Permenpan RB no 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2022 - 2024, hal. 20 - 26

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat (intermediate outcome)	
Indikator	IKM Pelayanan Kecamatan Jatiroto (Permenpan RB no. 14 Tahun 2017, Bab V Hal. 19 dan 21)
Fenomena / Penyebab	Belum Adanya Peningkatan Indeks Kepuasan Terhadap pelayanan publik hal ini dapat dibuktikan dengan hasil pelaporan IKM tahun 2021 yang tidak sesuai target sehingga perlu dioptimalkan pada tahun berikutnya (Target Renstra 83,12 hasil SKM PD 83,10, Permenpan RB Nomor n 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Hal. 19)

Journal : Habitus Jurnal Pendidikan, Sosiologi dan Antropologi Volumen 1 No 01 Tahun 2017 oleh Zaini Rohamt tentang Faktor - faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan, hal. 7

Keterangan Hubungan Variable/Indikator berdasarkan PP 12 Tahun 2022 bahwa : pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di daerah(Pasal 2 Ayat 3 huruf a)

Maka

JIKA

Journal Bisnis dan Ekonomi Vol 11 no 01 Juni 2020 oleh Eni Dwi Susiyanti dan Enta Binawati tentang Pengaruh Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Terhadap Kepercayaan dan Kepuasan masyarakat atas Penggunaan Dana Desa

Mengoptimalkan Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan (immediate outcome)	
Indikator	Persentase Hasil Fasilitas dan Koordinasi Yang Ditindaklanjuti (Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah pasal 10 hal 7 - 10)
Fenomena / Penyebab	Kurang Optimalnya Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan yang ditindaklanjuti, hal ini dapat dibuktikan dengan hasil Rekapitulasi yang tertuang pada LKIP Camat tahun 2021 dengan target 90 % hanya mencapai 86,67 % sehingga perlu dioptimalkan pada tahun berikutnya (Peraturan Bupati Lumajang no 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Urutan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan pasal 2)

Crosscutting dapat dijelaskan pada Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/8/A27.12/2022 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2022 Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 40 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPMDesa dan RPDesa Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa (immediate outcome)	
Indikator	Rata – rata persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu (Permendagri no 73 Tahun 2020 , lampiran hal. 22-87, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah pasal 10 hal 8 point g)
Fenomena / Penyebab	Proses Perencanaan Pembangunan Desa belum optimal (Permendagri 114 Tahun 2014 Ps 4, Ps 29, Surat Pembinaan PATEN tgl. 06-07-2022 nomor 005/627/A27.11/2022 (Nilai Evaluasi Raperdes, Perencanaan Kec.Jatiroto adalah peringkat 7 dari 7 Kecamatan, sesuai data Tim PATEN Kabupaten)  Kuranginya peningkatan kapasitas pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Status IDM Desa di Kecamatan Jatiroto untuk Desa Mandiri 2 Desa, Desa Maju 4 Desa (Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi no. 80 Tahun 2022 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2022 halaman 455. Permendagri no 81 Tahun 2015 lampiran II hal. 46 - 88)

